

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan sampai hari ini masih menjadi fenomena sosial sekaligus permasalahan yang tiada ujungnya. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dari dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan untuk menolong sesama. Dalam ajaran islam ada instrumen yang mengatur mekanisme untuk mengeluarkan harta kekayaan yang wajib ditunaikan, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu.

Zakat disamping sebagai ibadah individu dimana di dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat, tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat (amil). Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas lagi yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) bukan hanya sebatas memungut, pengumpul dan penbdistribusian saja melainkan dituntut harus profesional, inovatif dan kreatif dalam pengelolaan dana zakat agar potensi zakat tepat, efisien dan maksimal sehingga terwujudnya tujuan zakat yang sebenarnya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama dunia dan akhirat, karena kemiskinan dapat mempengaruhi

akidah umat dan salah satu penyebab orang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran.

Definisi kesejahteraan Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits, Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam,

yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Chapra, 2001: 102).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1994: 482).

Dalam Islam, dorongan untuk memperhatikan kedua golongan ini cukup banyak ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun Hadis. Bahkan, dianggap sebagai realisasi dari keimanan seorang muslim dan menjadi sifat orang-orang yang bertakwa Islam datang dengan berbagi macam instrument berbagi baik itu zakat, infak, wakaf, maupun sedekah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya duniawi tapi juga juga berdimensi ukhrawi. Khusus untuk kewajiban zakat memiliki peran yang sangat signifikan dilihat dari berbagi sudut pandang antara lain: sebagai rukun ketiga dalam Islam, perintahnya selalu disejajarkan dengan perintah sholat, perintah zakat sangat terperinci dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Zakat sekaligus sebagai penyebab turunnya keberkahan, tanda kesempurnaan iman seseorang, dan menjadikan masyarakat muslim sebagai satu kesatuan yang saling membantu. (El Ayyubi dan Lubis 2015).

Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyampaikan bahwa potensi zakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 217 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Pada kenyataannya saat ini baru tergali sebesar Rp 3,7 triliun per tahun, ini

menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Namun kita bersyukur hingga saat ini dana zakat yang terhimpun telah mampu membantu lebih dari 2,8 juta mustahik atau lebih dari 9% orang miskin di Indonesia.

zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat produktif dapat menumbuhkan Kesejahteraan ekonomi mustahiq seperti pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang meningkatkan pencapaian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Zakat konsumtif Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan

distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Zakat konsumtif dapat memberikan kebutuhan hidup yang bersifat mendesak seperti sandang pangan papan yang dapat memberikan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi angka kemiskinan.

Beberapa penelitian menganalisis tentang kesejahteraan ekonomi mustahiq telah ditemukan Mila Sartika (2008), Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi (2016), Iskandar Muda, Muhammad Arfan (2016), Muhammad Herman Zuhdi (2019), Haris al Amin (2015), menemukan bahwa Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq. Sedangkan Dewi Sundari Tanjung (2019) tidak menemukan pengaruh ZIS produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq.

Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi (2016), menemukan bahwa Zakat Konsumtif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq. Sedangkan Haris al Amin (2015). Tidak menemukan pengaruh Zakat Konsumtif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kesejahteraan ekonomi mustahiq serta hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif sebagai variabel bebas terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq sebagai variabel terikat dengan judul “PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DAN ZAKAT KONSUMTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDI



- b. Apakah Zakat Konsumtif berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq ?
- c. Apakah Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif berpengaruh secara simultan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq ?

### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Zakat Konsumtif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.

### D. Manfaat Penelitian

#### a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana belajar untuk mengetahui sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek dan juga menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.

#### b) Bagi mahasiswa

Ikut serta menambah khasanah keilmuan mengenai bagaimana pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.

#### c) Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pihak-pihak lain yang membutuhkan.

#### d) Bagi masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami persoalan pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dan keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Pada BAB I pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

Pada BAB II akan membahas tentang landasan teori, bab ini memuat tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis yang berkaitan dengan zakat produktif, zakat konsumtif serta kesejahteraan.

Pada BAB III akan membahas tentang metodologi penelitian, bab ini akan membahas mengenai metode – metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Pada BAB IV membahas tentang analisis data dan pembahasan, bab ini berisikan tentang data yang telah dikumpulkan, dengan melakukan analisis dan evaluasi dari data yang diolah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan metodologi dan landasaan teori yang digunakan.

Pada BAB V penutup tentang kesimpulan dan saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan untuk penyelesaian masalah.